

Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2015-2019

Sri Rosmawati

*Jurusan Manajemen, STIE-GK Muara Bulian – Jambi
Jl. Gajah Mada Telp. (0743) 23022
Email: srirosmawati44@gmail.com*

Abstract

APBD calculation is the responsibility of local governments for all programs and activities that have been budgeted for in the APBD. On the one hand, the APBD describes the calculation of estimated and realized expenditures, and on the other hand, describes the calculation of the estimated and realization of Regional Revenue in financing regional programs and activities in one budget. The relevance of data and information on budget differences with the realization is also a form of government accountability for the management of public funds. SiLPA is the excess of realized budget revenues and expenditures during one budget period. SiLPA is a source of internal local government revenue which is used to fund current year's activities. SiLPA is used as an indicator of efficiency, because SiLPA will be formed if there is a surplus in the APBD and realization. This study aims to determine the Excess Budget Calculation (SiLPA) and the components that cause the SiLPA. The research method used in this research is descriptive quantitative. The data used in this research is secondary data in the form of APBD data from <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>. The SiLPA in Muaro Jambi Regency during the 2015-2019 period experienced fluctuations. The factor that caused the Excess Budget Calculation (SiLPA) in Muaro Jambi Regency during the 2015-2019 period was the exceeding of the Regional Original Income (PAD) which exceeded the target. PAD that exceeds this target comes from local taxes. The remaining Regional Expenditures during the 2015-2019 period occurred only in 2018 which came from capital expenditures.

Keywords: *SiLPA, Budgeting, Expenditur, Income, PAD.*

Abstrak

Perhitungan APBD adalah pertanggungjawaban pemerintah daerah atas seluruh pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD. Di satu pihak, APBD menggambarkan perhitungan atas perkiraan dan realisasi pengeluaran, dan di pihak lain menggambarkan perhitungan atas perkiraan dan realisasi Pendapatan Daerah dalam membiayai program dan kegiatan daerah pada satu anggaran. Relevansi data dan informasi selisih anggaran dengan realisasi tersebut juga merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan dana-dana publik. SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA merupakan sumber penerimaan internal pemerintah daerah yang digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan tahun berjalan. SiLPA dijadikan indikator efisiensi, karena SiLPA akan terbentuk bila terjadi surplus pada APBD dan Realisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan Komponen yang menyebabkan terjadinya SiLPA. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data APBD yang berasal dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>. SiLPA di Kabupaten Muaro Jambi selama periode 2015-2019 mengalami fluktuasi. Faktor yang menyebabkan terjadinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) di Kabupaten Muaro Jambi selama periode 2015-2019 adalah melampaui Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melebihi target. PAD yang melampaui target ini berasal dari pajak daerah. Sisa



Belanja Daerah selama periode 2015-2019 terjadi hanya pada tahun 2018 yang berasal dari belanja modal.

Kata Kunci: SiLPA, Anggaran, Pendapatan, Belanja, PAD.

1. Pendahuluan

Penerapan otonomi daerah yang telah di gariskan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 memberikan syarat adanya suatu perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah untuk pemerataan antar daerah secara proporsional, adil, demokratis dan transparan. Salah satu tujuan desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk mengatasi kesenjangan keuangan antar daerah yang satu dan daerah yang lain. Selain dari mengembangkan seluruh potensi ekonomi daerah yang ada. Sehingga dapat memicu peningkatan perekonomian di daerah yang muara akhirnya adalah peningkatan perekonomian nasional. Desentralisasi dan perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah dapat meningkatkan penerimaan pemerintah daerah dan keputusan pengeluaran yang akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut (Anita,2014).

Sumber penerimaan yang digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dana bagi hasil, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Dengan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah ini diharapkan daerah menjadi lebih mandiri dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin berkurang. Untuk itu sumbangan Pendapatan Asli Daerah sangatlah diharapkan untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah. PAD dapat menjadi tolok ukur bagi kemandirian suatu daerah dan memberikan gambaran bahwa daerah tersebut memiliki kinerja fiskal yang semakin membaik.

Dalam rangka pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah, perhitungan APBD sebagai bagian dari siklus anggaran merupakan tahapan yang paling strategis. Dikatakan strategis karena pada tahapan ini akan terlihat besarnya realisasi penerimaan dan pengeluaran yang telah dicantumkan dalam APBD tahun anggaran berjalan, sehingga dari sisi keuangan daerah dapat melihat apakah kegiatan yang telah direncanakan pada tahap penyusunan APBD telah dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Perhitungan APBD adalah pertanggungjawaban pemerintah daerah atas seluruh pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD. Di satu pihak, APBD menggambarkan perhitungan atas perkiraan dan realisasi pengeluaran, dan dipihak lain menggambarkan perhitungan atas perkiraan dan realisasi Pendapatan Daerah dalam membiayai program dan kegiatan daerah pada satu anggaran.

Analisis laporan keuangan memberikan informasi mengenai laporan surplus atau defisit antara pendapatan dan belanja yang mencerminkan hasil-hasil yang dicapai selama periode tertentu (meliputi satu tahun). Dari perhitungan tersebut akan terlihat apakah penerimaan yang telah dianggarkan pada tahap perencanaan dalam bentuk penyusunan anggaran dapat terealisasi. Pada sisi pengeluaran juga akan terlihat apakah pengeluaran atas dana yang telah dianggarkan pada belanja rutin maupun belanja pembangunan telah dilaksanakan secara efektif.

Sebagai laporan pertanggungjawaban dan efektivitas pengelolaan anggaran analisis terhadap perhitungan lebih atau kurang terhadap realisasi anggaran, APBD dijadikan sumber atau bahan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan. Relevansi data dan informasi selisih anggaran dengan realisasi tersebut juga merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan dana-dana publik.



Dari hasil perhitungan tersebut akan terlihat adanya sisa anggaran yang merupakan Sisa perhitungan anggaran pada tahun yang lalu dan merupakan penghubung antara APBD tahun anggaran yang lalu dengan dengan APBD tahun anggaran yang akan datang.

Dalam membiayai kegiatan pemerintahan selain PAD dan transfer dari pusat, pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Sebagian besar SiLPA digunakan untuk belanja langsung berupa Belanja Modal yang secara langsung berhubungan dengan kebutuhan masyarakat. SiLPA merupakan sumber penerimaan internal pemerintah daerah yang digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan tahun berjalan. SiLPA dijadikan indikator efisiensi, karena SiLPA akan terbentuk bila terjadi surplus pada APBD dan sekaligus terjadi pembiayaan netto yang positif dimana komponen penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, SiLPA bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan sisa dana kegiatan berkelanjutan. Namun demikian, untuk mewujudkan pembangunan yang maksimal juga harus diimbangi dengan pengalokasian anggaran yang berorientasi pada kinerja dan penyerapan anggaran yang maksimal. Dimana selain PAD yang dapat digunakan dalam penilaian kinerja daerah, pertumbuhan SiLPA dapat juga digunakan untuk menilai kinerja anggaran yang tentunya berkesinambungan dengan fiskal daerah (Mahmudi,2010). Pengelolaan keuangan daerah yang berkomitmen pada kepentingan masyarakat dapat dilihat dari besarnya penyerapan belanja daerah terutama untuk belanja barang dan belanja modal. (DJPk,2014).

APBD Kabupaten Muaro Jambi memuat rencana pembangunan yang akan dilaksanakan dalam upaya pembangunan di Kabupaten Muaro Jambi dalam kurun waktu satu tahun anggaran sekaligus memuat rencana pendanaan pembangunan tersebut.

Dalam pengelolaan keuangan daerahnya, pendapatan kabupaten Muaro Jambi juga berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dana bagi hasil, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Selain itu Kabupaten Muaro Jambi juga memanfaatkan SiLPA tahun sebelumnya. Perkembangan SiLPA kabupaten Muaro Jambi dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2019 dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 1.1 SiLPA Kabupaten Muaro Jambi tahun 2014-2019

Tahun	SiLPA
2015	Rp 44.263.263.195
2016	Rp 76.654.376.918
2017	Rp 42.342.197.543
2018	Rp 122.946.894.070
2019	Rp 96.588.617.720

Sumber: DJPK

Jika dilihat dari tabel diatas, SiLPA kabupaten Muaro Jambi selama tahun 2014-2019 berfluktuatif. SiLPA terbesar terjadi pada tahun 2018. Terjadinya SiLPA ini tentunya disebabkan oleh beberapa



faktor. Berdasarkan kondisi yang dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang ANALISIS SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SiLPA) PADA ANGGARAN PENDAPATAN dan BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2015 – 2019.

1.1 Masalah Penelitian

Masalah dalam penelitian ini adalah; Bagaimana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan komponen apa saja yang menyebabkan terjadinya SiLPA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi periode tahun 2015-2019

1.2 Tujuan Penelitian`

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan komponen apa saja yang menyebabkan terjadinya SiLPA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi periode tahun 2015-2019.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang cukup penting dari kegiatan pemerintahan termasuk juga dalam kegiatan pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, pengelolaan keuangan daerah didasarkan pada beberapa azas yaitu dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan untuk masyarakat. Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien berlandaskan pada tiga prinsip utama, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah (Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005). Menurut Dewi dan Kusufi (2013), APBD merupakan anggaran daerah yang memiliki unsur ;(a) rencana kegiatan suatu daerah yang terperinci; (b) adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk memungut biaya terkait aktivitas tersebut dan adanya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan; (c) jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka; dan (d) periode anggaran. Perhitungan anggaran (perhitungan APBD) merupakan pertanggungjawaban pemerintah atas seluruh pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD. Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang cukup penting dari penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah. Dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, maka tugas utama dalam pengelolaan keuangan daerah ini bukan hanya pada upaya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian APBD yang merupakan dasar pengelolaan keuangan tahunan daerah dalam penyusunannya harus dilakukan dan dipertimbangkan dengan baik dan dalam pelaksanaannya harus terarah dan terkendali, sehingga peningkatan efisiensi dan efektivitas sesuai dengan tugas utama di atas dapat dicapai.

2.2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus (Nurlan Darise, 2008). Dengan demikian, anggaran mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberi landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah dari satu periode tertentu yang biasanya mencakup periode tahunan. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan adanya anggaran yang dipersiapkan untuk waktu yang lebih dari satu tahun atau kurang dari satu tahun.



2.3. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Tujuan dari pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislative dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.4. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Menurut Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA merupakan sisa anggaran yang terjadi selama proses penatausahaan keuangan baik dari sisi pendapatan daerah maupun belanja daerah. Prediksi SiLPA dapat diperkirakan di akhir tahun anggaran, namun baru ditetapkan secara definitif setelah laporan keuangan pemerintah daerah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga nilai final SiLPA baru dapat diakomodir dalam perubahan APBD. SiLPA dapat bersumber dari pelampauan realisasi pendapatan asli daerah berupa pelampauan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pelampauan dari dana perimbangan hanya mungkin terjadi pada komponen dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, mengingat karakter dana bagi hasil ini tergantung dari kinerja realisasi pencapaian komponen pajak/bukan pajak (sumber daya alam) yang diperhitungkan tahun sebelumnya. Pada komponen lain-lain pendapatan daerah jika dicermati karakteristiknya yang paling mungkin terjadi pelampauan yaitu dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya. Secara umum, pelampauan pendapatan daerah dapat terjadi disemua komponen jika dalam APBD belum ditargetkan namun pada proses pelaksanaan berjalan terjadi penerimaan pendapatan tersebut. Menurut Permendagri 13 Tahun 2006 Pasal 137 menyatakan: Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

- a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
- b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
- c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Selama ini Pemda kerap menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebagai pendapatan daerah. Padahal SiLPA merupakan dana sisa yang hanya boleh digunakan dalam konteks pembiayaan. Selain itu, sesuai dengan UU no 33 tahun 2004, tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, SiLPA hanya dapat digunakan bila defisit APBN dan APBD mencapai 3 persen.

3. Metode Penelitian

3.1 Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kuantitatif.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data dalam bentuk tahunan meliputi perhitungan APBD, realisasi Pendapatan daerah, realisasi belanja daerah, dan Sisa Perhitungan Anggaran yang berasal dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>.

3.3 Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analisis yaitu dengan mendiskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Sisa Perhitungan Anggaran.

4. Hasil Penelitian



4.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi periode tahun 2015-2019

SiLPA merupakan sisa anggaran yang terjadi selama proses penatausahaan keuangan baik dari sisi pendapatan daerah maupun belanja daerah. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Muaro Jambi dapat dilihat dari tabel Berikut:

Tabel 4.1 Realisasi Pendapatan, Belanja, Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan dan SiLPA Kabupaten Muaro Jambi (dalam rupiah).


Tahun	Pendapatan	Belanja	Penerimaan Pembiayaan	Pengeluaran Pembiayaan	SiLPA
2015	1.071.921.406.938	999.131.867.138	17.928.050.788	46.454.327.393	44.263.263.195
2016	1.186.447.765.395	1.135.304.807.416	44.455.288.334	18.943.869.396	76.654.376.918
2017	1.213.659.732.899	1.246.621.136.246	76.654.376.918	1.350.776.028	42.342.197.543
2018	1.319.276.321.829	1.239.694.546.471	43.365.118.711	-	122.946.894.070
2019	1.400.690.479.386	1.425.412.657.183	122.946.894.070	1.636.098.553	96.588.617.720

Sumber: DJPK, Data Diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa SiLPA Kabupaten Muaro Jambi mengalami fluktuasi dalam periode 2015-2019. SiLPA pada tahun 2015 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 59% dari SiLPA pada tahun 2014 adalah sebesar Rp.17.928.050.788. Surplus realisasi anggaran terjadi pada tahun 2015. Hal ini menyebabkan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk pembayaran pokok hutang. SiLPA tahun 2016 mengalami kenaikan kurang lebih 42% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 ini juga terjadi surplus realisasi anggaran, sehingga ada pembiayaan yang digunakan untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dan pembayaran pokok hutang. SiLPA tahun 2017 merupakan SiLPA paling rendah selama kurun waktu 2015-2019. Pada tahun 2017 ini terjadi defisit realisasi anggaran, dimana belanja daerah melebihi pendapatan daerah. Hal ini terjadi karena realisasi belanja melampaui anggaran yang telah dianggarkan dalam APBD. SiLPA tahun 2018 merupakan yang tertinggi, yang naik sebanyak tiga kali lipat dibanding SiLPA pada tahun 2017. Tingginya SiLPA pada tahun 2018 ini disebabkan karena terjadinya surplus realisasi anggaran yang cukup signifikan dan adanya sisa belanja daerah sehingga SiLPA pada tahun 2018 ini paling tinggi selama periode tahun 2015-2019, yaitu sebesar Rp 122.946.894.070. SiLPA tahun 2019 turun 27% dari tahun 2018. Pada tahun ini terjadi defisit realisasi anggaran disebabkan belanja yang melampaui anggaran APBD. Perkembangan SiLPA kabupaten Muaro Jambi dapat dilihat pada gambar Berikut:

Gambar 4.1 Perkembangan SiLPA Kabupaten Muaro Jambi





4.2. Komponen yang menyebabkan terjadinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran di Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2015-2019.

SiLPA dapat bersumber dari pelampauan realisasi Pendapatan Asli Daerah dan sisa dari belanja daerah. Secara umum, pelampauan pendapatan daerah dapat terjadi disemua komponen jika dalam APBD belum ditargetkan namun pada proses pelaksanaan berjalan terjadi penerimaan pendapatan tersebut. APBD pendapatan dan realisasi di kabupaten Muaro Jambi dapat dilihat pada tabel Berikut:

Tabel 4.2. APBD Pendapatan dan realisasi pendapatan Kabupaten Muaro Jambi 2015-2019.

Tahun	APBD	REALISASI
2015	Rp 1.108.902.586.677	Rp 1.071.921.406.938
2016	Rp 1.233.910.268.686	Rp 1.186.447.765.395
2017	Rp 1.182.658.021.600	Rp 1.213.659.732.899
2018	Rp 1.243.025.100.468	Rp 1.319.276.321.829
2019	Rp 1.382.424.142.618	Rp 1.400.690.479.386

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat antara pendapatan yang dianggarkan dengan realisasi yang terjadi. Tidak tercapainya target pendapatan terjadi tahun 2015, 2016 dan 2018. Sedangkan untuk tahun 2017 dan 2019 realisasi pendapatan melebihi target yang diperkirakan. Pelampauan target pendapatan untuk tahun 2017 berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama yang berasal dari pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah. Hal ini juga terjadi pada tahun 2019.

Perkembangan PAD Kabupaten Muaro Jambi dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 4.3 Perkembangan PAD Kabupaten Muaro Jambi

Tahun	PAD	Perkembangan PAD
2014	61.631.058.802	-
2015	Rp 63.662.790.891	3%
2016	Rp 60.630.301.196	-5%
2017	Rp 77.926.789.369	22%
2018	Rp 90.305.498.363	14%
2019	Rp 93.794.601.240	4%

Sumber: DJPK, data diolah

Dari tabel diatas, dapat dilihat pada tahun 2015 perkembangan PAD sebesar 3% dari tahun 2014. Pada tahun 2016 terjadi penurunan pendapatan asli daerah Kabupaten Muaro Jambi sebesar 5% dari tahun sebelumnya yaitu Rp 63.662.790.891 menjadi Rp 60.630.301.196. Hal ini merupakan salah satu penyebab dari tidak tercapainya target pendapatan daerah pada tahun 2016, sehingga menyebabkan defisit anggaran.



Tabel 4.4. APBD Belanja Daerah dan Realisasi Belanja Daerah

Tahun	APBD	Realisasi
2015	Rp 1.080.257.239.423	Rp 999.131.867.138
2016	Rp 1.239.961.807.392	Rp 1.135.304.807.416
2017	Rp 1.229.405.564.186	Rp 1.246.621.136.246
2018	Rp 1.289.739.844.865	Rp 1.239.694.546.471
2019	Rp 1.381.424.142.618	Rp 1.425.412.657.183

Sumber: DJPK, data diolah

Dari tabel diatas, dapat dilihat belanja daerah APBD yang dianggarkan dan Realisasinya. Selama periode 2015-2019, realisasi Belanja Daerah secara umum melampaui target yang ditetapkan dalam APBD. Hal ini terjadi untuk tahun anggaran 2015, 2016, 2017 dan 2019. Namun demikian, untuk tahun 2018 terdapat sisa belanja daerah sebesar Rp 50.045.298.394. Sisa Belanja Daerah ini berasal dari Belanja Langsung, yaitu belanja modal.

5. Penutup

5.1. Simpulan

Apabila ditarik kesimpulan secara keseluruhan, SiLPA di Kabupaten Muaro Jambi selama periode 2015-2019 mengalami fluktuasi. Faktor yang menyebabkan terjadinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) di Kabupaten Muaro Jambi selama periode 2015-2019 adalah pelampauan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melebihi target. PAD yang melampaui target ini berasal dari pajak daerah. Sisa Belanja Daerah selama periode 2015-2019 terjadi hanya pada tahun 2018 yang berasal dari belanja modal.

5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah dengan agar Kabupaten Muaro Jambi melakukan Perencanaan yang akurat dalam menetapkan potensi Pendapatan Asli Daerah dan pengendalian belanja daerah selama periode tahun anggaran sehingga tidak terjadi adanya belanja daerah yang melebihi target yang telah ditetapkan dalam APBD.

6. Daftar Pustaka

- Anita, dkk.2014.Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, (during) Vol. 2 No. 3 Hal. 21-29 Agustus 2014
- Bastian, I., 2006. *Akuntansi sektor publik: suatu pengantar*, Erlangga, Jakarta.
- Dewi, H.R., & Kusufi, M.S., 2013, 'Negara dan pemerintah sebagai sasaran akuntansi sektor publik', dalam A. Halim & M.S. Kusufi (editor), *Teori, konsep, dan aplikasi akuntansi sektor publik: dari anggaran hingga laporan keuangan dari pemerintah hingga tempat ibadah*, Salemba Empat, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2013, *Laporan monitoring dan evaluasi pembiayaan daerah yang berasal dari penerimaan SiLPA*, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2014, *Laporan analisis realisasi APBD tahun anggaran 2013*, Jakarta.



-
- Dyaningsih, A., 2015, 'Analisis penumpukan pencairan anggaran pada akhir tahun di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta', tesis Magister Akuntansi, Universitas Gadjah Mada.
- Ella Nuraini, 2018. *Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) APBD di kabupaten Sidoarjo*.
- Mahmudi, 2007, *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah panduan bagi eksekutif, DPRD, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik*. UPP STIE YKPN, Yogyakarta.
- Moleong, L.J., 2012, *Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*, 2005.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*, 2010.
- Ridani, M.A., 2015, 'Analisis penyerapan anggaran belanja daerah di Kabupaten Bulungan', tesis Magister Ekonomika Pembangunan, Universitas Gadjah Mada.
- Ritonga, I.T., 2014, *Analisis Laporan Keuangan Pemda*, Lembaga Kajian Manajemen Pemerintahan Daerah, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2014, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Suharna, I., 2015, 'Analisis sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) pada APBD Pemerintah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2007 s.d. 2013', tesis Magister Akuntansi Terapan, Universitas Gadjah Mada.
- Sularso, H., Restianto, Y.E., & Istiqomah, A.E., 2014, 'Determinan perilaku oportunistik penyusun anggaran', Simposium Nasional Akuntansi XVII, Mataram.
- Witri, 2010, 'Analisis sisa lebih perhitungan anggaran pada perhitungan APBD Kabupaten Manokwari Tahun 2007 –2009', tesis Magister Ekonomika Pembangunan, Universitas Gadjah Mada.

<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>.

